



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0136/Pdt.P/2018/PA.Tlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, tempat tanggal lahir Jorok Tiram 05 Juni 1958, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh harian, tempat tinggal di Dusun Jorok Tiram II, RT. 004 RW. 005, Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;

Selanjutnya disebut sebagai : “ **Pemohon I**”

**Pemohon II**, tempat tanggal lahir Janapria 01 Juli 1965, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Jorok Tiram II, RT. 004 RW. 005, Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 November 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang, Nomor 0136/Pdt.P/2018/PA.Tlg, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 November 2018, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;

**Hal. 1 dari 9 hal. Pen.  
No. 0136/Pdt.P/2018 /PA. Tlg.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I (**Pemohon I**) berstatus duda mati dalam usia 60 tahun, sesuai Surat Keterangan Kematian dari Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat Nomor : 140/704/BP/XI/2018, tertanggal 16 Nopember 2018 dan Pemohon II (**Pemohon II**) berstatus Janda Hidup dalam usia 52 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II yang bernama Wali Nikah karena Bapak Kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama **Saksi Nikah** dan **Saksi Nikah**, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun namun belum dikarunai keturunan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, dengan alasan kelalaian para Pemohon dan factor ekonomi, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus Buku Nikah, dan juga kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang terjadi pada tanggal 09 November 2018;
8. Para Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara, dengan alasan karena miskin;

**Hal. 2 dari 9 hal. Pen.**  
**No. 0136/Pdt.P/2018 /PA. Tlg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilangsungkan pada tanggal 09 November 2018, di Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

**Bahwa**, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

**Bahwa**, sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim memeriksa terlebih dahulu permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo di Pengadilan Agama Taliwang yang dalam posita permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa mereka adalah penduduk yang kurang mampu (miskin);

**Bahwa**, terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo, Majelis Hakim telah membacakan putusan sela Nomor 0136/Pdt.P/2018/PA.Tlg tertanggal 13 Desember 2018 yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang ini, yang amar berbunyi sebagai berikut:

Sebelum memutus Putusan Akhir

1. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk berperkara secara prodeo;
2. Memerintahkan Para Pemohon untuk melanjutkan perkara;

**Bahwa**, Majelis Hakim kemudian membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 0136/Pdt.P/2018/PA.Tlg tertanggal 21

**Hal. 3 dari 9 hal. Pen.  
No. 0136/Pdt.P/2018 /PA. Tlg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

**Bahwa**, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 5207020506580002, tanggal 12 November 2012, telah ditempel dengan meterai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta di legalesir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
2. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon II Nomor 140/703/BP/XI/2018, tanggal 16 November 2018, telah ditempel dengan meterai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta di legalesir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 140/704/BP/XI/2018, tanggal 16 November 2018, telah ditempel dengan meterai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta di legalesir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

**Bahwa**, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

#### **Saksi I :**

Saksi sidang, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Jorok Tiram, RT.001 RW. 004, Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga dari Para Pemohon sekaligus Sekretaris Desa Batu Putih;

**Hal. 4 dari 9 hal. Pen.  
No. 0136/Pdt.P/2018 /PA. Tlg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah sepasang suami isteri yang menikah pada tanggal 09 Nopember 2018 di Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa, Pada saat menikah Pemohon I berstatus duda mati sedangkan Pemohon II berstatus janda mati;
- Bahwa, Pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah, yang menjadi wali adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Wali Nikah karena bapak kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dengan saksi nikahnya adalah Saksi Nikah dan Saksi Nikah dengan maharnya berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, Para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah dan juga tidak mempunyai hubungan semenda atau hubungan lain yang menyebabkan mereka dilarang melakukan perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon sampai saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama menikah Para Pemohon belum pernah bercerai, tetap beragama Islam dan tidak pernah berpindah agama;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon;
- Para Pemohon membutuhkan penetapan Itsbat Nikah untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahannya dan mengurus Buku Nikah;

## Saksi II :

Saksi Nikah, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun Jorok Tiram, RT.003 RW. 005, Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**Hal. 5 dari 9 hal. Pen.  
No. 0136/Pdt.P/2018 /PA. Tlg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga dari Para Pemohon sekaligus Kepala Dusun Jorok Tiram II;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah sepasang suami isteri yang menikah pada tanggal 09 Nopember 2018 di Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa, Pada saat menikah Pemohon I berstatus duda mati sedangkan Pemohon II berstatus janda mati;
- Bahwa, Pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah, yang menjadi wali adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Wali Nikah karena bapak kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dengan saksi nikahnya adalah Saksi sendiri dan Saksi Nikah dengan maharnya berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, Para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah dan juga tidak mempunyai hubungan semenda atau hubungan lain yang menyebabkan mereka dilarang melakukan perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon sampai saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama menikah Para Pemohon belum pernah bercerai, tetap beragama Islam dan tidak pernah berpindah agama;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon;
- Para Pemohon membutuhkan penetapan Itsbat Nikah untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahannya dan mengurus Buku Nikah;

**Bahwa,** Pemohon I dan Pemohon II menyatakan membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut;

**Bahwa,** Pemohon I dan Pemohon II kemudian menyatakan tidak akan mengajukan dan atau menyampaikan sesuatu yang lain di persidangan, kecuali memberikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya menyatakan tetap permohonannya dan mohon penetapan;

**Hal. 6 dari 9 hal. Pen.  
No. 0136/Pdt.P/2018 /PA. Tlg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Bahwa**, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

**Menimbang**, bahwa selain mengajukan permohonan pengesahan nikah, dalam surat permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan berperkara secara prodeo yang oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan dan dikabulkan sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Nomor 0136/Pdt.P/2018/PA.Tlg, tertanggal 13 Desember 2018;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.2, dan P.3 telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Taliwang, maka oleh karena perkara aquo adalah bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Penjelasan Umumnya angka 22, Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan para Pemohon adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku kutipan Akta Nikah padahal Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Buku Nikah dalam rangka kepastian hukum perkawinannya;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alat bukti P.4, bukti mana dikeluarkan oleh Pemerintah telah terbukti bahwa pada saat menikah Pemohon I tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti P.4 serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Hal. 7 dari 9 hal. Pen.  
No. 0136/Pdt.P/2018 /PA. Tlg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat agama Islam yang dilangsungkan pada 09 November 2018 di Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dengan Wali nikah Saudara kandung Pemohon II yang bernama Wali Nikah karena Bapak kandung Pemohon II telah meninggal dunia dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Saksi Nikah dan Saksi Nikah, serta Para Pemohon belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;

2.-----

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon I dengan Pemohon II belum dikarunai anak;

**Menimbang**, bahwa dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

عدل شأهدى و بولى الا نكاح لا

Artinya:

*"Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";*

dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

كعكسه صدقته امرأة بنكاح العاقل البالغ إقرار ويقبل

Artinya :

*"(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya"*

**Hal. 8 dari 9 hal. Pen.  
No. 0136/Pdt.P/2018 /PA. Tlg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

**Menimbang**, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada 09 November 2018 di Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat ditetapkan keabsahannya dinyatakan dapat dikabulkan;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 0136/Pdt.P/2018/PA.Tlg tertanggal 13 Desember 2018, maka Para Pemohon diizinkan untuk berperkara secara prodeo;

**Memperhatikan**, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 09 November 2018 di Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini karena miskin;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1440 Hijriyah oleh **Hj. Siti Jannatul Hilmi, S. Ag, M.A.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **Nurul Fauziah, S.Ag.**, dan **Rauffip Daeng Mamala, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Sultanuddin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti

**Hal. 9 dari 9 hal. Pen.  
No. 0136/Pdt.P/2018 /PA. Tlg.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Taliwang dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,  
ttd

Ketua Majelis,  
ttd

**Nurul Fauziah, S.Ag.**  
Hakim Anggota,  
ttd

**Hj. Siti Jannatul Hilmi, S. Ag, M.A.**

**Rauffip Daeng Mamala, S.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd  
**Sultanuddin, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara : Nihil.**

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Taliwang,

**Tamjidullah, S. H**

**Hal. 10 dari 9 hal. Pen.  
No. 0136/Pdt.P/2018 /PA. Tlg.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)